

Kedudukan *Cryptocurrency* Sebagai Investasi Dalam Ekonomi Islam

Angga Syahputra*), Khalish Khairina

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam – IAIN Lhokseumawe

anggasyahputra@iainlhokseumawe.ac.id, khalishkhairina@iainlhokseumawe.ac.id

*Correspond Author

Abstract

One of the investments that people are interested in today is Cryptocurrency. This is a form of investment that occurs due to advances in the world of technology that are felt by the community without exception also for Muslims. Conventional investment is defined as having broad benefits and impacts on the country's economy. However, Islam clearly provides various limits in investing. In order for investment to be recognized in Islam, there are four aspects that must be owned, namely: material/financial aspects, halal aspects, social and environmental aspects and divine aspects. For this reason, this research will describe in detail, whether cryptocurrencies meet these aspects or not. In answering these problems, the researcher used a descriptive qualitative approach with valid secondary data sources. This research results that none of the four aspects can be fulfilled from cryptocurrency, both material/financial aspects, halal aspects, social and environmental aspects as well as divine aspects.

Keywords: Cryptocurrency; investment; Islamic economy

Abstrak

Salah satu investasi yang tengah diminati masyarakat saat ini adalah *Cryptocurrency*. Ini merupakan bentuk investasi yang terjadi akibat kemajuan dunia teknologi yang dirasakan oleh masyarakat tanpa terkecuali juga bagi umat Islam. Investasi konvensional dimaknakan memiliki manfaat dan dampak yang luas bagi perekonomian negara. Namun, Islam secara jelas memberikan berbagai batasan dalam berinvestasi. Agar investasi diakui dalam Islam, ada empat aspek yang harus dimiliki, yaitu: aspek material/finansial, aspek halal, aspek sosial dan lingkungan serta aspek Ilahi. Untuk itu penelitian ini akan menguraikan secara rinci, apakah *cryptocurrency* memenuhi aspek tersebut atau tidak. Dalam menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data sekunder yang valid. Penelitian ini menghasilkan bahwa tidak ada satu pun dari keempat aspek yang dapat dipenuhi dari *cryptocurrency*, baik aspek material/finansial, aspek halal, aspek sosial dan lingkungan maupun aspek Ilahi.

Kata Kunci: *Cryptocurrency*; investasi; ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Bagi masyarakat yang berada dalam kondisi *surplus* dana, saat ini tengah sibuk mencari investasi yang tepat agar dana yang dimiliki dapat memberikan *profit*. Saat ini berbagai jenis investasi baru tengah *booming* menyikapi permintaan pasar yang semakin meningkat. Belum lagi pada era revolusi 4.0 yang membawa masyarakat pada dunia baru, termasuk ekonomi di dalamnya (Huda & Hambali, 2020). Salah satu investasi yang tengah digandrungi masyarakat saat ini adalah *Cryptocurrency*.

Perkembangan zaman menyebabkan kegiatan ekonomi dan bentuk uang menjadi terus berubah dari waktu ke waktu setelah logam mulia seperti emas digunakan sebagai bahan utama alat pembayaran, cek, dan uang kertas juga digunakan sebagai alat pembayaran dan dianggap sebagai uang. Dengan adanya globalisasi ekonomi dunia, kebutuhan masyarakat akan kecepatan, kenyamanan, dan keamanan transaksi keuangan yang semakin meningkat, sehingga mudah dan diperlukan sistem pembayaran yang efisien. Dalam penggunaan sistem elektronik, dua hal dasar perlu: dipertimbangkan. Pertama, teknologi adalah penemuan manusia yang akan memiliki kelemahan teknis sistem. Kedua, teknologi juga memiliki ketidakpastian dalam hal jaminan hukum (Yonifia, 2021).

Teknologi yang semakin canggih dapat mempengaruhi bentuk pembayaran sistem ekonomi yang berdampak pada kehidupan masyarakat saat ini. Di zaman modern, manusia akan lebih suka menggunakan sistem pembayaran elektronik daripada sistem pembayaran tunai, karena kemudahan yang ditawarkan oleh sistem pembayaran elektronik. Dari fenomena ini, orang membuat kripto sebagai mata uang baru.

Kemajuan besar-besaran dalam dunia teknologi yang dirasakan oleh masyarakat tanpa terkecuali juga bagi umat Islam (Nouruzzaman, Wahab, & Habbe, 2021). Hal ini sangat mempengaruhi pola kehidupan dan interaksi dalam dunia sosial atau ekonomi. Perubahan implementasi ini tergambar jelas

dengan perubahan pola dan minat investasi masyarakat dari post-tradisional (deposito, properti, emas, reksa dana, obligasi dan saham) menjadi bentuk investasi yang diminati oleh komunitas digital yaitu investasi *cryptocurrency* (Davis & Marx, 2021).

Cryptocurrency sering juga dikenal dengan istilah “uang digital”. *Cryptocurrency* adalah sebuah teknologi yang berbasis *blockchain* yang sering digunakan sebagai mata uang digital. Peran dan fungsi mata uang digital ini sama dengan mata uang lainnya. Hanya saja *cryptocurrency* tidak memiliki bentuk fisik layaknya mata uang konvensional, melainkan hanya sebuah *block* data yang diikat oleh *hash* sebagai validasinya (Bhiantara, 2018).

Fenomena investasi *cryptocurrency* beberapa tahun terakhir ini semakin mengemuka. Meski rumor yang beredar tentang *cryptocurrency* sebagai investasi beresiko tinggi, atau investasi yang dilarang dalam Islam juga tersebar di berbagai media elektronik, tidak menghalangi investor baru untuk bergabung (Hairudin, Sifat, Mohamad, & Yusof, 2020). *Cryptocurrency* seolah menjadi solusi alternatif permasalahan keuangan di masyarakat, khususnya bagi generasi millennial dan generasi Z (i-gen) di negeri ini.

Tentu saja hal di atas sangat potensial untuk pengembangan *cryptocurrency* tetapi juga akan menjadi malapetaka bagi umat Islam jika ternyata *cryptocurrency* dilarang dalam Islam dan tidak menutup kemungkinan banyak umat Islam akan bergabung dalam investasi aset digital ini. Islam merupakan agama yang fleksibel, dinamis dan adaptif dengan perkembangan zaman, namun karakteristik tersebut tentunya memiliki batasan etika dan memiliki prinsip bahwa nilai-nilai dalam ajaran Islam harus menjadi landasan dasar dalam setiap aktivitas manusia, terutama dalam aktivitas ekonomi atau muamalah masyarakat (Yusuf & Bahari, 2015).

Cryptocurrency telah muncul dan berkembang selama dekade terakhir. Namun

keberadaannya masih diperdebatkan dari segi fungsi, regulasi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pro (Ozиеv & Yandiev, 2017) dan kontra (Bakar, Rosbi, & Uzaki, 2017) tentang keberadaan *cryptocurrency* dalam keuangan sistem, baik konvensional maupun Islam, masih terjadi di berbagai negara di seluruh dunia. Hal ini tidak terlepas dari pertanyaan yang muncul apakah *cryptocurrency* berfungsi sebagai uang atau komoditas? Selain itu, belum adanya lembaga resmi yang bertanggung jawab dan mengatur sirkulasi *cryptocurrency* serta tidak adanya yang mendasari asetnya turut menjadi masalah lain.

Dalam ekonomi Islam, uang adalah alat tukar dan alat unit hitung. Tapi uang bukanlah komoditas yang dapat diperdagangkan seperti barang dan jasa ekonomi, sehingga uang tidak identik dengan modal dan tidak boleh dianggap sebagai modal (Rosia, 2018). Sebagai media pertukaran, uang tidak dapat disimpan. Uang harus terus mengalir, berputar dan bersirkulasi di dalam masyarakat untuk digunakan dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, konsep uang dalam ekonomi Islam adalah aliran konsep, bukan menjadi konsep stok (Huda N. , 2017)

Investasi adalah kegiatan yang sangat dianjurkan dalam Islam, sebagaimana praktek ini telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. sedari masih muda. Investasi sendiri mendapat legitimasi di dalam Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya anjuran investasi di dalam Alquran, seperti pada QS. al-Baqarah: 261, QS. an-Nisa: 9, QS. Yusuf: 46-49, QS. Lukman: 34 dan QS. al-Hasyr: 18. Investasi adalah bagian dari Fikih Muamalah, maka hukum dasarnya adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya (Djazuli, 2006). Hukum asal di atas tentunya bukan serta merta membolehkan secara luas berbagai investasi, tentunya semua investasi dalam Islam harus sesuai tegak dan sejalan dengan syariat.

Dalam berinvestasi, umat Islam tidak diperbolehkan secara asal/sembarangan menginvestasikan hartanya. Islam memandang bahwa investasi merupakan

bagian integral dari kegiatan bisnis. Sedangkan dalam konteks *maqashid syariah*, investasi merupakan cara lain dalam mencari rezeki. Oleh karenanya, menjadi wajib sebagai sarana menyediakan kebutuhan harta dari aspek wujud, karena tanpa bekerja tidak akan mungkin memiliki harta dan uang (Sahroni & Karim, 2016).

Investasi secara konvensional dimaknakan memiliki manfaat dan dampak yang luas bagi perekonomian negara. Namun, Islam secara jelas memberikan berbagai batasan dan panduan dalam berinvestasi. Tidak pula semua investasi yang dibenarkan dalam hukum positif, menjadi diperbolehkan dalam Islam (Pardiansyah E. , 2017). Agar investasi diakui dalam Islam, ada empat aspek yang harus dimiliki dalam investasi tersebut (Chair, 2015): 1) Aspek material atau finansial. Artinya investasi hendaknya memiliki manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan jenis investasi lainnya. 2) Halal. Investasi dalam Islam harus terhindar dari bidang, prosedur dan zat yang *subhat* atau haram. Sebab investasi yang tidak halal akan membuat pelakunya pada sikap dan tindakan yang destruktif baik secara individu maupun secara sosial dan tindakan ini sama sekali tidak ada pembenaran dalam Islam. 3) Aspek sosial dan lingkungan. Artinya investasi tersebut harus memiliki dampak yang positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, baik untuk masa sekarang maupun masa dan generasi yang akan datang. 4) Aspek *Ilahi*. Artinya investasi haruslah mengharapkan ridha Allah Swt., dimana investasi harus dilakukan dalam rangka mencapai ridha Allah Swt.

Berdasarkan kriteria di atas, peneliti akan melakukan kajian mendalam terkait *cryptocurrency*, sehingga nantinya akan didapatkan bagaimana kedudukan *cryptocurrency* sebagai investasi dalam ekonomi Islam.

LITERATURE REVIEW

Aspek *Cryptocurrency* Sesuai Syariat Islam

Perbedaan uang digital dengan uang kertas dan koin adalah sumber uang kertas dan uang koin berasal dari bank sentral suatu negara dan diakui secara internasional. Sedangkan uang elektronik dikeluarkan oleh pihak yang dikenal dan tidak dikenal. Uang digital tidak tunduk pada hukum dan peraturan internasional, oleh karena itu banyak penyelundup menggunakan uang digital. Hal ini dilakukan karena mereka dapat membuat transaksi di luar bank dan sulit dilacak dan dipantau. Nilai mata uang ini fluktuatif dan bervariasi dalam waktu singkat secara drastis. Uang digital ini banyak dipengaruhi oleh pasar dan sebagian memang sengaja dipengaruhi oleh nilainya. Sedangkan nilai uang kertas dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi suatu negara dan jauh lebih stabil dari pada uang digital (Franco, 2015). Uang digital ini pada dasarnya hanyalah perangkat lunak komputer yang diubah menjadi objek nilai yang berarti perangkat lunak komputer dijadikan sebagai uang.

Uang adalah bukti kepemilikan, bahwa pemerintah berhutang kepada pemilik uang berupa emas yang disimpan di Bank Sentral. Jumlah uang yang tersedia didukung oleh jumlah emas yang dapat ditukar setiap saat. *Cryptocurrency* merupakan peristiwa ketika Amerika tidak lagi mendukung uang yang dicetaknya dengan emas, negara lain akan menirunya dan lambat laun akan terjadi inflasi dan resesi ekonomi dunia (al-Aun, 1986). Inilah peristiwa yang terbesar dalam sejarah ekonomi dunia. Para ekonom telah memperingatkan tentang bahaya dari tindakan seperti itu, tetapi Amerika Serikat lah yang membuat banyak mata negara yang buta akan kebenaran. Suara-suara menentang tindakan itu lemah. Dalam dunia Islam pun tidak ada lagi suara para ahli hukum yang mengomentari peristiwa-peristiwa yang sangat berbahaya bagi perekonomian umat Islam. Artinya kekayaan akan dikuasai oleh pihak-pihak tertentu yang kuat dan akan menguasai semua sektor perekonomian

dunia dan juga terkait dengan masalah ekonomi yang dihadapi dunia (Ayub, 2013)

Bitcoin dan uang digital lainnya tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam, sebab uang yang diterbitkan haruslah berasal dari negara, dan mendapat pengawasan dalam standar nilai yang dijamin oleh negara dalam transaksi. Uangnya juga harus di-backup oleh emas, sedangkan uang hanya terbatas pada angka-angka yang diikat oleh pemerintah yang menjamin uang dapat ditukar dengan emas. *Bitcoin* yang merupakan hasil pengembangan dari *cryptocurrency* adalah komoditas yang tidak diketahui dan tidak aman yang rentan terhadap penipuan, dan berbagai bentuk kejahatan, seperti penyelundupan, pencucian uang dan lain-lain. *Bitcoin* tidak jauh dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat untuk mengeksploitasi sumber daya alam negara lain. Oleh karena itu disarankan untuk tidak membelinya sebab terdapat dalil *syar'i* (hukum Islam) yang melarang jual beli barang yang tidak jelas dan penuh dengan penipuan (Fatarib & Sali, 2020).

Resiko *Cryptocurrency* sebagai Investasi

Penasihat Keuangan dan Direktur Moneter dan Departemen Pasar Modal IMF, Tobias Adrian menyatakan bahwa *cryptocurrency* memiliki resiko buruk terhadap sistem keuangan. Sebagai aset digital, *cryptocurrency* sangat fluktuatif dan dapat dengan mudah disalahgunakan untuk transaksi yang dapat dilakukan lintas batas negara (Aditiasari, 2018). Artinya, *cryptocurrency* dapat digunakan oleh siapa saja untuk bertransaksi di berbagai pelosok tanah air.

Di sisi lain, transaksi *cryptocurrency* sulit dilacak. Dikhawatirkan ini akan meningkatkan beberapa tindakan pelanggaran oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti penggelapan pajak, pencucian uang, perdagangan narkoba, penyelundupan, dan tindakan ilegal lainnya. Berdasarkan resiko berbahaya ini, tentunya terdapat pro dan kontra dari negara-negara di dunia terhadap keberadaan

cryptocurrency. Beberapa negara mengakui *cryptocurrency* sebagai mata uang legal, tetapi beberapa negara menganggapnya sebagai mata uang ilegal. Beberapa negara yang mengakui *cryptocurrency* sebagai mata uang tender yang sah adalah Jepang, Singapura, Spanyol, Swiss, Inggris, Belgia, Brunei Darussalam, dan beberapa negara lainnya. Sementara itu, negara-negara yang mengakui *cryptocurrency* sebagai komoditas termasuk Brasil, Prancis, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Swedia, Thailand, Turki, dan Zimbabwe. *Cryptocurrency* juga diakui secara hukum sebagai properti oleh sejumlah negara, termasuk Australia, Polandia, Amerika Serikat, Austria, Kanada, Jerman, dan Filipina (Nizar, 2018).

Di Indonesia, *cryptocurrency* masih diakui sebagai komoditas namun tidak diakui sebagai mata uang yang sah. BI (Bank Indonesia) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) masih melarang penggunaan *cryptocurrency* sebagai sebuah media pertukaran. BI berkoordinasi dengan OJK, BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi), dan instansi lainnya untuk memastikan larangan menggunakan *cryptocurrency* di semua keuangan transaksi di Indonesia. Kepala Pusat Transformasi Program BI, Onny Widjanarko, menegaskan BI melarang penggunaan *cryptocurrency* dalam sistem pembayaran untuk mencegah kerugian yang akan berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Selain itu, larangan ini memberikan dan menjamin perlindungan bagi konsumen di Indonesia. Lebih-lebih lagi, *cryptocurrency* juga rentan untuk digunakan dalam pencucian uang dan pendanaan terorisme (Idhom, 2018).

Sementara itu, Oni Sahroni, salah seorang ahli dan pakar Fikih Muamalah di Indonesia, mengungkapkan pendapatnya tentang *cryptocurrency* dalam diskusi kelompok terfokus yang diadakan oleh Republika pada 25 Januari 2018. Oni menyimpulkan dua hal tentang mata uang kripto. Pertama, *cryptocurrency* bukanlah mata uang. Karena, jika melihat definisinya, mata uang harus diterima oleh masyarakat dan diakui oleh pihak berwenang. Oleh

karena itu ketentuan *sharf* (pembayaran) tidak berlaku di sana karena *cryptocurrency* bukan mata uang. Kedua, ada unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam *cryptocurrency*. Secara pribadi, Oni melihat *cryptocurrency* sebagai dasar yang tidak ada aset dan harga yang tidak terkendali dan tidak jelas (Noor & Pratiwi, 2018).

Dalam perspektif keuangan Islam, *cryptocurrency* tidak sesuai dengan fungsi uang yang seharusnya menjadi media pertukaran dan unit hitung. *Cryptocurrency* saat ini melakukan fungsi menyimpan nilai yang tidak dikenali dan dilarang oleh sistem keuangan Islam. *Cryptocurrency* digunakan sebagai komoditas dan menurut sistem keuangan Islam, uang tidak dapat digunakan sebagai komoditas. Faktanya, *cryptocurrency* menghargai manfaat di dalamnya. Namun, nilai *mudharat* di dalamnya juga banyak. Oleh karena itu, *cryptocurrency* dapat diterima oleh sistem keuangan Islam jika dapat menghilangkan *mudharat* ini dan memang memberikan manfaat nilai sesuai dengan fungsinya sebagai uang.

Berdasarkan hasil penelitian ini, teknologi *cryptocurrency* dapat dikembangkan lebih lanjut sehingga dapat menghilangkan peluang untuk praktek ilegal yang terkait dengan penggunaannya. Salah satu resiko paling signifikan dari *cryptocurrency* adalah sangat mungkin untuk disalahgunakan, karena mereka anonim atau *pseudonim*. Selanjutnya, otoritas moneter diharapkan dapat lebih inovatif dalam mengembangkan teknologi *cryptocurrency*, karena akan lebih menarik bagi pengguna dengan berbagai keuntungan di masa depan (Prasetyo & Janah, 2022).

Pandangan Ulama Tentang *Cryptocurrency*

Sebagian ulama berpendapat bahwa *cryptocurrency* sama dengan uang karena menjadi alat tukar dan dapat diterima di masyarakat, standar nilai dan alat *saving*. Namun, kebanyakan ulama menolaknya

sebab banyak pula di masyarakat umum yang berpendapat *cryptocurrency* mendapat penolakan di banyak negara (Majelis Ulama Indonesia, 2022).

Beberapa ulama (ulama Islam) tidak mengomentari hukum uang digital ini dan beberapa mengizinkannya (Zain, 2018). Uang digital dipandang sebagai alat transaksi yang berharga dan itu sama seperti uang logam dan kertas yang diisyaratkan oleh Khalifah Umar bin Khatab yang melegalkan penggunaan kulit unta sebagai uang. Namun, dia khawatir bahwa unta akan punah jika kulitnya terus digunakan sebagai bahan untuk menghasilkan uang. Mereka juga berpendapat jika uang elektronik ini diproses sesuai dengan uang kertas yang diakui oleh masyarakat internasional, penggunaannya di bawah aturan hukum, maka penggunaannya akan dianggap legal (Zhao, 2015). Apalagi jika uang digital ini dijamin dengan emas atau harta benda lainnya, maka tentu akan diperbolehkan penggunaannya. Namun, para ahli ini tidak pernah menyuarkan jaminan uang dengan emas dan dampaknya terhadap perekonomian dunia yang selama ini menjadi kendala dalam pembentukan hukum (Team of Universiti Utara Malaysia, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Hamin menunjukkan bahwa teknologi *bitcoin* dengan *blockchain* memang dapat diakui sebagai teknologi revolusioner yang sangat baik, tetapi penggunaannya sebagai instrumen investasi mengandung unsur *maytsir* (taruhan) dan sebagai instrument bisnis transaksinya mengandung unsur *gharar*. Kedudukan hukumnya adalah *haram lighairihi* (Hamin, 2020).

Para ekonom dan ulama Muslim telah sepakat bahwa uang adalah masalah terminologi sebagaimana diriwayatkan oleh Saidina Umar ibn Khattab. Artinya segala sesuatu yang beredar sesuai dengan kegunaannya dan menjadi penerimaannya dapat dikatakan uang. Namun mengingat harga *cryptocurrency* yang sangat berfluktuatif mengundang berbagai pendapat ulama. Dalam Islam ada empat syarat harta (Nur Azizah & Irfan, 2020):

1. Zatnya dapat dipegang;

2. Dapat disimpan dalam waktu lama dan zatnya tidak berubah;
3. Bermanfaat dan tidak memiliki *mafsadat*;
4. Sebagian masyarakat berpendapat harta seperti emas, perak, mobil, saham dan lain-lain.

Dari kategori di atas, maka *cryptocurrency* tidak memenuhi kriteria yang ada.

Majelis Ulama sendiri telah sepakat dan menegaskan bahwa *bitcoin* sebagai investasi hukumnya *gharar*, karena hanya sebagai alat spekulasi bukan investasi, hanya sebagai alat permainan untung-rugi, bukanlah sesuatu investasi yang menghasilkan. Lebih jauh MUI memandang *cryptocurrency* tidak memiliki aset pendukungnya (*underlying asset*), harga yang tidak dapat dikontrol dan keberadaannya tidak ada yang dapat menjamin secara resmi (IDX, 2021).

METODE PENELITIAN

Dalam menjawab kedudukan *cryptocurrency* apakah sebagai investasi dalam ekonomi Islam atau tidak termasuk, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Dimana dalam penelitian ini akan diuraikan mulai dari dasar, perkembangan dan standar investasi dalam ekonomi Islam sehingga nantinya akan terjawab persoalan yang ada dalam *cryptocurrency*.

Guna melengkapi hasil penelitian, peneliti menggunakan data sekunder yang valid yang didapatkan dari sumber rujukan dasar hukum Islam seperti Hadis Rasulullah Saw. dan pendapat para ulama. Sumber sekunder lainnya juga didapat dari jurnal, buku, hasil penelitian terdahulu serta website terpercaya.

KONSEP DASAR

Cryptocurrency

Cryptocurrency berasal dari kata kriptografi yang bersumber dari bahasa Yunani yang berarti tulisan tersembunyi (Rosen, Shier, & Goddard, 2018). Ini memiliki arti harfiah ilmu menulis rahasia. *Crypto* adalah rahasia atau tersembunyi, sedangkan *grafi* adalah menulis (Conradie & Goranko, 2015). Jadi,

kriptografi adalah tulisan rahasia atau tanda tangan rahasia, tanda tangan digital (Ausop & Aulia, 2018). Secara ilmiah, kriptografi adalah titik temu antara Sains, Matematika, Ilmu Komputer, dan Listrik Rekayasa. Algoritma enkripsi komputasi dirancang dengan asumsi bahwa akan menjadi anti-*hacking* karena tujuan menggunakan kriptografi adalah untuk keamanan (Ausop & Aulia, 2018). Penggunaan aplikasi ini sudah lama digunakan di ATM, komputer *password* dan perdagangan elektronik. Sekarang kriptografi digunakan sebagai kunci rahasia untuk uang virtual *bitcoin* dalam teknologi *blockchain*. Kriptografi bekerja pada dasar dari algoritma enkripsi yang dibuat khusus yang digunakan untuk memvalidasi dan verifikasi transaksi (Ausop & Aulia, 2018).

Penggunaan *cryptocurrency* telah menjadi sangat populer di negara-negara seperti Jepang, Swedia, popularitasnya bahkan melebihi uang kertas yang membutuhkan pencetakan biasa dan banyak upaya untuk menyebarkan. Dunia telah beralih ke era digital, sebagaimana uang telah dicetak dalam bentuk digital atau dalam bentuk elektronik yang disimpan pada komputer, tetapi dilindungi dengan cara yang rumit dan tidak dapat dipalsukan seperti uang fisik. Seperti halnya fisik, uang digital juga memiliki jenis, seperti Dolar, Pounds, Riyal, Yen dan lain-lain dan memiliki banyak jenis, yang paling terkenal adalah *Bitcoin*, *Lightcoin*, *Ethereum* dan lainnya. Namun kebanyakan dari jenis tersebut tidak dilindungi oleh uang, baik itu uang fisik atau emas dan perak. Hanya ada penggantian mata uang perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu terkait dengan uang digital ini. Para pihak terkait dengan uang digital ini berjanji untuk membelinya dan menukarnya dengan uang sungguhan atau objek. Di sinilah letak perbedaan antara jaminan dan tanggung jawab dan perjanjian dapat dijual (diubah) (Campbell-Verduyn, 2018).

Menurut Badan Pengatur Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), *cryptocurrency*, atau aset kripto adalah komoditas tidak berwujud

berupa aset digital, yang menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang didistribusikan untuk mengontrol pembuatan unit baru, memverifikasi transaksi, dan transaksi aman tanpa bantuan pihak luar (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, 2019).

Cryptocurrency merupakan dasar untuk menjadikan mata uang digital yang ada saat ini yang dikenal dengan nama *bitcoin* dan sebagainya sebagai alat pembayaran sebagaimana halnya uang lainnya. *Bitcoin* merupakan uang digital yang berbasis *cryptography* (Darmawan, 2014).

Uang dalam Pandangan Islam

Secara etimologi, dalam bahasa Arab uang berasal dari kata *naqdu-nuqdu*, *an-naqdu* artinya lebih baik dari dirham, tunai. Sedangkan dalam literatur fikih disebut dengan *tsaman* dan *nuqdu* (Aulia, 2021). Menurut Imam al-Ghazali dan Ibnu Khaldun, uang merupakan media simpan yang digunakan manusia. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, uang merupakan alat tukar dan alat ukur nilai (Iqbal, 2012).

Uang didefinisikan secara berbeda dalam ekonomi Islam dibandingkan ekonomi Barat. Sistem ekonomi Islam berhasil memadukan etika dan ekonomi, sedangkan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis memisahkan keduanya (Daly & Frikha, 2016). Tidak terkecuali jika melihat fungsi uang dalam memediasi perdagangan barang (Ikeda & Hamid, 2018). Insentif yang berorientasi pada uang menjadi penyebab krisis moral dan mendorong perilaku tidak etis terhadap lingkungan atau masyarakat (Ebrahimi & Yusoff, 2017). Ketertarikan pada uang membawa nafsu kapitalisme di atas norma-norma esensial. Islam mengenal dan mengantisipasi budaya Barat yang kaya akan prinsip sekularisme, namun implementasinya tidak mengabaikan etika dalam perekonomiannya. Sedangkan Barat hanya mengenal maksimalisasi keuntungan, Islam dapat menemukan keseimbangan antara keuntungan dan berbagi dengan yang membutuhkan (miskin). Selanjutnya, praktek

bisnis Islam tidak mengenal pemisahan antara kebutuhan fisik untuk keuntungan dan kebutuhan spiritual (untuk Tuhan).

Tabel 1. Perbedaan *Cryptocurrency* dan Uang Kertas

Aspek	Cryptocurrency	Uang Kertas
Bentuk	Digital	Digital dan fisik
Sistem Penerbitan	Desentralisasi Siapa saja dapat berpartisipasi	Sentralisasi Pemerintah
Penggunaan	Terbatas	Tidak terbatas
Nilai intrinsik	-	-
Sumber nilai	Kepercayaan komunitas	Pemerintah

Sumber: Alami Institute, 2021

Uang berkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat dan memiliki fungsi material (alat tukar, unit hitung, penyimpan nilai) dan aspek religiusitas ketika digunakan dalam kegiatan amal saleh, seperti membayar zakat, warisan dan qurban. Dalam hal ini uang tidak hanya dilihat dari segi materi tetapi juga sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban agama. Uang digunakan tidak hanya untuk mewakili kepemilikan barang orang lain tetapi juga sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban agama (zakat, infaq, shadaqah) (Imamia, Suman, Multifiah, & Manzilati, 2021).

Lebih jauh dalam ekonomi Islam, uang adalah segala sesuatu yang dapat diterima secara umum dan diterbitkan oleh lembaga keuangan yang berwenang sebagai media pertukaran dan pengukur serta penyimpan nilai. Salah satu unsur terpenting dari sifat atau fungsi uang adalah nilainya yang stabil (Ichsan, 2020).

Investasi dalam Ekonomi Islam

Islam bukan hanya ajaran yang berbicara tentang beribadah kepada Allah Swt. semata, tetapi juga berbicara tentang semua aspek kehidupan termasuk ekonomi (Budiyanti, Aziz, Palah, & Mansyur, 2020). Dalam bahasa Arab, investasi dikenal dengan *istitsmar* yang artinya menghasilkan dan

bertambah jumlahnya (Inayah, 2020). Investasi menurut Islam adalah penanaman modal untuk bidang usaha tertentu yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, baik untuk objek maupun prosesnya (Pardiansyah E., 2017). Kegiatan investasi menurut syariah dapat berkaitan dengan kegiatan perdagangan atau kegiatan usaha dimana kegiatan usaha tersebut dapat berupa bisnis yang terkait dengan produk/aset atau layanan, tetapi yang pasti adalah aktivitas investasi harus terkait dengan aktivitas berbasis syariah (Rohman, 2018).

Menurut ekonomi Islam, investasi adalah bagaimana menempatkan dana dengan mendapatkan keuntungan dengan cara dan berdasarkan prinsip-prinsip Islam (Budiyanti, Kosasih, & Az-Zahra, 2021). Investasi yang sesuai dengan prinsip syariah adalah investasi yang halal dan tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir* (Inayah, 2020). Di Indonesia yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam kegiatan investasi berbasis syariah mulai dikembangkan, dimana kegiatan investasi tersebut mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan melakukan proses seleksi dalam menyeleksi instrumen investasi (Syafri, Aminah, & Waluyo, 2014).

Saat ini, ada banyak jenis investasi yang beredar, seperti: berinvestasi di sektor keuangan dan non-keuangan. Namun, investor perlu memperhatikan kehalalan dan kemanfaatan investasi, baik dalam prinsip-prinsip Islam atau hanya menawarkan keuntungan tetapi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Hefner, 2010). Investor, khususnya Muslim, perlu mengetahui bahwa tidak semua jenis investasi diperbolehkan dalam Islam, seperti investasi kegiatan yang mengandung penipuan, kebohongan, atau unsur-unsur lain yang dilarang dalam Islam (Parhan, Faiz, Karim, & Tantowi, 2020).

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Cryptocurrency sebagai uang virtual di dunia maya saat ini berkembang pesat di era digital.

Cryptocurrency menggunakan desentralisasi sistem database dengan tipe jaringan *peer-to-peer* dan *open source* kriptografi yang tidak bergantung pada otoritas pusat, seperti: bank sentral atau lembaga resmi lainnya. Salah satu pemicu munculnya *cryptocurrency* adalah globalisasi ekonomi dan bisnis di era digital yang menuntut kemudahan dalam pembayaran transaksi melalui alat pembayaran nontunai atau digital untuk publik. Dengan *cryptocurrency*, transaksi bisnis dapat lebih cepat, mudah, dan dapat memangkas biaya karena transaksi dilakukan *online* tanpa melibatkan pihak ketiga, seperti bank. Lebih-lebih lagi, kemajuan teknologi digital yang luar biasa juga mendukung pengembangan *cryptocurrency* (Prasetyo & Janah, 2022). Namun, kemajuan teknologi yang terdapat pada *cryptocurrency* perlu ditelisik lebih dalam lagi, apakah ini sesuai dengan investasi dalam ekonomi Islam atau tidak. Untuk itu peneliti akan membahas empat aspek yang harus ada dalam investasi ekonomi Islam yang dikaitkan dengan *cryptocurrency*.

1. Aspek Material Atau Finansial

Cryptocurrency dalam perkembangannya masih terhalang di Indonesia. Hal ini disebabkan Bank Indonesia selaku otoritas moneter di Indonesia, belum mengakui keberadaan *cryptocurrency*. Bank Indonesia bahkan melarang penggunaan *bitcoin* (bagian dari mata uang *cryptocurrency*), sebab bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Sebagaimana yang dituliskan pada Pasal 1 Ayat 1 UU No. 7 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa, “Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”. Selain itu, hingga saat ini secara hukum positif, keberadaan *cryptocurrency* juga masih membingungkan karena tidak memiliki klasifikasi yang jelas, antara disebut sebagai mata uang atau hanya sebagai komoditas.

Dari sisi aset, *cryptocurrency* tidak memiliki aset yang mendasari (*underlying asset*), tidak juga dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga tidak

aman/tidak ada jaminan keamanan atas investasi ini. Nilai *cryptocurrency* sendiri naik/turun berdasarkan hukum kebutuhan dan penawaran pasar (Ausop & Aulia, 2018).

Dengan kata lain, *cryptocurrency* tidak memenuhi syarat investasi dalam ekonomi Islam dari aspek material/finansial, sebab dalam aspek material/finansial terdapat fungsi perencanaan, fungsi pengendalian, fungsi pemeriksaan dan fungsi pelaporan.

2. Halal

Cryptocurrency masih sangat identik dengan spekulasi yang tinggi. Misalnya saja pada *bitcoin* yang memiliki volatilitas harga dan ketidakstabilan yang tinggi. Sehingga ini menyebabkan unsur *gharar* di dalamnya (Umam, Wardhana, & Hany, 2020). Sejalan dengan Majelis Ulama Indonesia, Mufti Agung Mesir telah merilis pernyataan pada Januari 2018 yang menyatakan bahwa *cryptocurrency* tidak boleh diperdagangkan (ALJAZEERA, 2018).

Jika *cryptocurrency* dikatakan sebagai uang, maka syarat ini juga tertolak. Sebab salah satu syarat uang adalah nilainya stabil. Sebuah benda, dapat dikatakan sebagai uang jika memenuhi kriteria berikut (Kusuma, 2019): diterima dan diketahui, nilainya stabil, mudah dibawa, tahan lama, dapat dibagi-bagi dan kontinuitas.

Perlu dicatat bahwa pentingnya *cryptocurrency* sebagai mata uang atau tidak, adalah pada penerapannya pada perdagangan mata uang. Mata uang harus diperdagangkan dengan transaksi *spot* dengan mata uang yang sama atau berbeda, dan tidak ada penambahan yang diperbolehkan saat diperdagangkan dengan mata uang yang sama (ALAMI Institute, 2021).

Selain itu tidak adanya legalitas yang diberikan negara terhadap *cryptocurrency* membuat aktivitasnya dalam ekonomi Islam jatuh pada haram (Hidayat, 2018). Ini disebabkan kewajiban mengurus *iqtishadiyah* termasuk pada penerbitan mata uang baru dan legalitas investasi adalah kewenangan negara.

Aspek kehalalan merupakan kunci penting dalam setiap kehidupan umat Muslim. Begitu pun dalam kaitannya dengan investasi dan ekonomi Islam, halal menjadi syarat mutlak. Adanya unsur haram pada kegiatan investasi, baik zat maupun prosedur kegiatannya maka akan menjadikan *item* tersebut tertolak menjadi investasi dalam ekonomi Islam (Rahman, Muhaini, & Ubaidillah, 2021).

3. Aspek Sosial dan Lingkungan

Investasi dalam ekonomi Islam tidak terpisahkan dengan filantropi atau sering dikenal dengan *Islamic Social Finance*. Artinya kehadiran *cryptocurrency* harus mampu memberikan dampak perubahan bagi lingkungan.

Bank Indonesia sendiri pernah *remind* para pengguna *cryptocurrency* atau pihak-pihak yang bermain *bitcoin* untuk berhenti menggunakan dan berinvestasi pada mata uang virtual ini. Peredaran dan volatilitas nilai tukar *bitcoin* yang semakin tinggi akan membahayakan stabilitas moneter, sistem keuangan dan sistem pembayaran di Indonesia. Padahal stabilitas sistem keuangan memegang peran yang sangat penting untuk menjaga stabilitas perekonomian (Bank Indonesia, 2022).

Dari segi stabilitas sistem keuangan, tingginya volatilitas *cryptocurrency* akan menyebabkan teori gaya gravitasi. Jika bola diangkat dengan tinggi, maka saat terjatuh akan sakit sekali rasanya. Pola ini dapat menyebabkan krisis moneter karena ada *bubble*. Jika hal ini terjadi maka masyarakat secara umum yang akan terkena dampaknya (Saputra, 2018). Di lain negara Bank sentral Arab Saudi dan UEA memperingatkan warganya tentang resiko perdagangan *bitcoin* tetapi belum memberlakukan larangan langsung.

Lain lagi halnya dari segi arbitrase, hal ini juga akan sulit dilakukan. Sebab transaksi *cryptocurrency* dapat dilakukan dari negara lain. Ini tentunya sangat membahayakan pengguna. Diluar aspek hukum, karena *cryptocurrency* saat ini hanya menambahkan sedikit nilai terhadap sektor

riil, itu belum selaras dengan tujuan moral dan etika Islam dalam perspektif khusus ini (ALAMI Institute, 2021).

Sifat kripto yang sangat spekulatif, sangat berhubungan dengan pencucian uang dan kejahatan, dan terdapat kesulitan dalam memahami siapa sebenarnya yang berada di balik proyek tertentu semuanya menambah situasi dimana kebanyakan orang harus menghindari mata uang kripto (Vynck, 2022). Besarnya *mudharat* dalam *cryptocurrency* jika dibiarkan tentunya tidak akan memberikan dampak yang baik pada aspek sosial dan lingkungan, malah akan merusak tatanan yang sudah ada.

Ada beberapa diskusi seputar penggunaan *cryptocurrency* untuk kegiatan ilegal seperti perjudian, narkoba, dan pencucian uang. Kritik terhadap *bitcoin* juga berpendapat bahwa *bitcoin* bukan alat pembayaran yang sah karena tidak didukung oleh pemerintah mana pun yang menetapkan nilainya dan mempertahankan standar peraturan, dan oleh karena itu dianggap sebagai perdagangan berspekulasi. Apalagi secara Islami, penggunaan suatu barang yang dianggap halal untuk tujuan yang haram tidak membuat barang aslinya menjadi halal (Hussain, 2021).

4. Aspek Ilahi

Dalam aspek ini investasi hakikatnya hanya mengharapkan ridha Allah Swt. Sebagai instrumen investasi, tidak terpenuhinya poin 1-3 maka membuat aspek ke empat ini turut tidak terpenuhi, sebab Ridha Allah Swt. akan turut serta dalam kegiatan investasi jika ketiga aspek awal tersebut terpenuhi.

Spekulasi yang tinggi dalam *cryptocurrency*, dalam ekonomi Islam membuat investasi ini mengandung *maytsir*, karena sifatnya untung-untungan. Bank Indonesia bahkan menyebutnya sebagai *gambling transaction*. Sehingga penggunaan *cryptocurrency* sebagai investasi dalam ekonomi Islam adalah *haram lighairihi* atau haram karena faktor luar (*gharar* dan *maytsir*).

Pihak-pihak yang masih meragukan keharaman *cryptocurrency* sebagai investasi

maupun penggunaan transaksi bisnis, paling tidak *cryptocurrency* harus diberi status/label *syubhat*. *Syubhat* adalah setiap apa yang tidak eksplisit apakah haram atau halal dan tindakan ini harus ditinggalkan. Hal ini juga sejalan dengan Hadis Nabi Saw. “Barangsiapa yang berhati-hati terhadap *syubhat*, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Jika melakukan *syubhat*, maka jatuhlah agama dan kehormatannya.” Menahan diri dari tindakan *syubhat* adalah bentuk kehati-hatian dan hidup sederhana (sikap *wara*) (Ausop & Aulia, 2018).

KESIMPULAN

Dari empat aspek kriteria di dalam ekonomi Islam, aspek material/finansial, aspek kehalalan, aspek sosial/lingkungan dan aspek Ilahi dapat disimpulkan bahwa *cryptocurrency* tidak termasuk investasi dalam ekonomi Islam. Tidak ada satu pun dari keempat aspek yang dapat dipenuhi dari *cryptocurrency*. Dari aspek material/finansial, *cryptocurrency* tidak dapat memenuhi fungsi perencanaan, fungsi pengendalian, fungsi pemeriksaan dan fungsi pelaporan. Dari aspek kehalalan *cryptocurrency* sangat identik dengan spekulasi yang tinggi (*maytsir*) dan ini tidak diperbolehkan dalam ekonomi Islam. Selain itu tidak adanya legalitas yang diberikan negara terhadap *cryptocurrency* membuat aktivitasnya dalam ekonomi Islam jatuh pada haram. Dari aspek sosial/lingkungan dimana sifat kripto yang sangat spekulatif dan berhubungan dengan pencucian uang serta kejahatan, maka akan sulit dalam memahami siapa sebenarnya yang berada di balik proyek tertentu tersebut. *Mudharat* yang besar tentunya tidak akan memberikan dampak yang baik pada aspek sosial dan lingkungan, malah hal ini akan menjadi perusak. Tidak terpenuhinya ketiga aspek di awal maka membuat aspek ke empat ini turut tidak terpenuhi (aspek Ilahi), sebab Ridha Allah Swt. akan turut serta dalam kegiatan investasi jika ketiga aspek awal tersebut terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditiasari, D. (2018). *IMF Ungkap Bahaya Cryptocurrency*. Retrieved from <https://finance.detik.com/moneter/d-3979293/imf-ungkap-bahaya-cryptocurrency>
- ALAMI Institute. (2021, Desember 28). *Cryptocurrency in Islam: Asset, Money, or Something Else?* Retrieved from <https://alamisharia.co.id/institute/en/learn/cryptocurrency-menurut-islam>
- al-Aun, A. U. (1986). *Tijarah Iliktrunyah Fi Al-Umlat Ad-Dauliyah Wa Ahkamuha Fi Fiqh al-Islami*. Yordania: Jami'ah al-Urdun.
- ALJAZEERA. (2018, April 8). *Islam and cryptocurrency, halal or not halal?* Retrieved from <https://www.aljazeera.com/economy/2018/4/8/islam-and-cryptocurrency-halal-or-not-halal>
- Aulia, M. (2021). Uang Elektronik, Uang Digital (Cryptocurrency) dan Fatwa DSN-MUI No.116 Tentang Uang Elektronik. *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 5(1), 15-32. doi:<https://doi.org/10.33511/almizan.v5n1.15-32>
- Ausop, A. Z., & Aulia, E. S. (2018). Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam. *Jurnal Sositelknologi*, 17(1), 19. doi:<http://dx.doi.org/10.5614%2Fsos.tek.itbj.201>
- Ayub, M. (2013). *Understanding Islamic Finance*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. (2019). *Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka Nomor 5 Tahun 2019*. Jakarta: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Bakar, N. A., Rosbi, S., & Uzaki, K. (2017). Cryptocurrency Framework Diagnostics from Islamic Finance Perspective: A New Insight of Bitcoin System Transaction. *International Journal of Management Science and Business Administration*, 4(1), 19-28.
- Bank Indonesia. (2022). *Pengantar Stabilitas Sistem Keuangan dan Peran Bank Indonesia*. Retrieved from <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/ikhtisar/default.aspx>
- Bashayarah, H. H. (2010). *Siyasah Tadakhul ad-Daulah fi Suq as-Sil'ah wa al-Khidmat fi al-Iqtishad al-Ilami*. Amman: Dar Imaduddin li an-Nasyr wa Tauzi'.
- Bhiantara, I. B. (2018). Teknologi Blockchain Cryptocurrency di Era Revolusi Digital. *Seminar Nasional Pendidikan Teknik Informatika (SENAPATI)*, 9, pp. 173-177.
- Budiyanti, N., Aziz, A. A., Palah, & Mansyur, A. S. (2020). The Formulation of The Goal of Insan Kamil as a Basis For The Development of Islamic Education Curriculum. *IJECA (International Journal of Education and Curriculum Application)*, 3(2), 81-90. doi:DOI: <https://doi.org/10.31764/ijeca.v3i2.2252>
- Budiyanti, N., Kosasih, A., & Az-Zahra, S. A. (2021). Sharia Investment in Islamic Economic Principles. *Fitrah*, 7(1), 119-132. doi:<https://doi.org/10.24952/fitrah.v7i1.3679>
- Campbell-Verduyn, M. (Ed.). (2018). *Bitcoin and beyond: Cryptocurrencies, Blockchains and Global Governance, RIPE Series in Global Political Economy*. (London ; New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
- Chair, W. (2015). Manajemen Investasi Di Bank Syariah. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 2(2), 203. doi:<https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v2i2.848>
- Conradie, W., & Goranko, V. (2015). *Logic and Discrete Mathematics: A Concise Introduction*. Chichester, West Sussex, UK; Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons Inc.
- Daly, S., & Frikha, M. (2016). Islamic finance: Basic principles and contributions in financing economic. *Journal of the Knowledge Economy*, 7(2), 496-512. doi:<https://doi.org/10.1007/s13132-014-0222-7>
- Darmawan, O. (2014). *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*. Jakarta: Jasakom.
- Davis, T. C., & Marx, P. W. (2021). *The Routledge Companion to Theatre and Performance Historiography*. Routledge: Taylor & Francis Group.
- Djazuli, A. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana.

- Ebrahimi, M., & Yusoff, K. (2017). Islamic Identity, Ethical Principles and Human Values. *European Journal of Multidisciplinary Studies*, 2(6), 325-336. doi: <https://doi.org/10.26417/ejms.v6i1.p325-336>
- Fatarib, H., & Sali, M. A. (2020). Cryptocurrency and Digital Money In Islamic Law: Is it Legal? *Jurisdiction*, 11(2), 237-261. doi:<https://doi.org/10.18860/j.v11i2.8687>
- Franco, P. (2015). *Understanding Bitcoin: Cryptography, Engineering and Economics*, Wiley Finance Series. Chichester, West Sussex, United Kingdom: Wiley.
- Hairudin, A., Sifat, I. M., Mohamad, A., & Yusof, Y. (2020). Cryptocurrencies: A survey on acceptance, governance and market dynamics. *International Journal of Finance & Economics*. doi: <https://doi.org/10.1002/ijfe.2392>
- Hamin, D. I. (2020). Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review. *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 3(2), 127-139.
- Hefner, R. W. (2010). Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia. (G. Fealy, & S. White, Eds.) *Journal of Islamic Studies*, 479-482.
- Huda, N. (2017). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Huda, N., & Hambali, R. (2020). Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency. *Jurnal Manajemen dan Bisnis: Performa*, 17(1), 72-84, <https://doi.org/10.29313/performa.v17i1.7236>.
- Hussain, S. (2021, Agustus 4). *What is cryptocurrency and is it halal?* Retrieved from <https://www.qardus.com/news/what-is-cryptocurrency-and-is-it-halal>
- Ichsan, M. (2020). Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Profetika*, 21(1), 27-38. doi: <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11646>
- Idhom, A. M. (2018). *BI Ajak OJK-Bappebti Perluas Jangkauan Larangan Transaksi Bitcoin*. Retrieved from <https://tirto.id/bi-ajak-ojk-bappebti-perluasjangkauan-larangan-transaksi-bitcoin-cDix>
- IDX. (2021, Mei 4). *Menilik Bitcoin Haram atau Halal, Ini 11 Catatan MUI*. Retrieved from <https://www.idxchannel.com/economics/menilik-bitcoin-haram-atau-halal-ini-11-catatan-mui>
- Ikeda, K., & Hamid, M. N. (2018). Applications of blockchain in the financial sector and a peer-to-peer global barter web. *Advances in Computers*, 111, 99-120. doi:<https://doi.org/10.1016/bs.adcom.2018.03.008>
- Imamia, T. L., Suman, A., Multifiah, & Manzilati, A. (2021). Islamic Paradigm of Money: Interconnected Dimensions. *Revista CEA*, 7(15). doi:<https://doi.org/10.22430/24223182.1873>
- Inayah, I. N. (2020). Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 2(2), 89-100.

- doi:<https://doi.org/10.15575/aksy.v2i2.9801>
- Iqbal, I. (2012). Pemikiran Ekonomi Islam tentang uang, harga dan pasar. *Jurnal Khatulistiwa LP2M IAIN Pontianak*, 2(1), 1-15.
- Kusuma, T. (. (2019). The Perspective of Islamic Law On Cryptocurrency For Commodity Future Exchange in Indonesia. *International Conference on Language, Education, Economic and Social Science*, 1, pp. 275-293.
- Majelis Ulama Indonesia. (2022, Pebruari 10). *Investasi Kripto Halal Atau Haram? Ini Kata MUI*. Retrieved from <https://finance.detik.com/fintech/d-5936581/investasi-kripto-halal-atau-haram-ini-kata-mui>
- Manan, M. A. (1997). *Ekonomi Islam, Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Mansur, A. (2009). Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional. *Al-Qanun*, 12(1), 155-79. doi:<https://doi.org/10.15642/alqanun.2009.12.1.155-179>
- Mujahidin, A. (2007). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nizar, M. A. (2018). Kontroversi Mata Uang Digital. In *Bunga Rampai Disruptive Mindset Sektor Jasa Keuangan* (p. 173). Bogor: IPB Press.
- Noor, A. F., & Pratiwi, F. (2018). *Pro Kontra Uang Digital: Kasus Bitcoin*. Retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/nasional/newsanalysis/18/01/27/p35h>
- um440-pro-kontra-uang-digital-kasus-bitcoin
- Nouruzzaman, A., Wahab, A., & Habbe, A. H. (2021). Cryptocurrency in Islamic Economic Principles. *Dinasti International Journal of Education Management and Social Science*, 3(2), 233-239. doi:<https://doi.org/10.31933/dijemss.v3i2>
- Nur Azizah, A. S., & Irfan, I. (2020). Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 1(1), 62-80. doi:<https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i1.12424>
- O'Sullivan et al, A. (2003). *Economics: Principles in Action*. Needham: Prentice Hall.
- Ozиеv, G., & Yandiev, M. (2017). *Cryptocurrency from Shari'ah Perspective*. Rochester, NY : Social Science Research Network. doi:[doi:doi:10.2139/ssrn.3101981](https://doi.org/10.2139/ssrn.3101981)
- Pardiansyah, E. (2017). Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 337-373. doi:<https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920>
- Pardiansyah, E. (2017). Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Empiris. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 337-373. doi:<https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920>

- Parhan, M., Faiz, A., Karim, A., & Tantowi, Y. A. (2020). Internalization Values of Islamic Education. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(8), 14778-14791. doi:10.37200/IJPR/V24I8/PR281455
- Pracoyo, T. K., & Pracoyo, A. (2007). *Aspek Dasar Ekonomi Makro di Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Prasetyo, L., & Janah, U. R. (2022). Cryptocurrency As Money: Islamic Monetary System Perspective. *Al-Tahrir*, 22(1), 71-94.
- Rahman, M., Muhaini, A., & Ubaidillah, H. (2021). Bitcoin Sebagai Alat Investasi: Analisis Hasil keputusan Bahtsul Masail Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng tahun 2018 tentang Bitcoin. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 8(2), 143-159.
- Rohman, M. M. (2018). Tinjauan Umum Tentang Investasi Syariah. *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 2(1), 31–51. doi:https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.31-51
- Rosen, K. H., Shier, D. R., & Goddard, W. (2018). *Handbook of Discrete and Combinatorial Mathematics* (Second ed.). Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group.
- Rosia, R. (2018). Pemikiran imam al-ghazali Tentang Uang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(1), 14-27. doi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i01.161
- Sahroni, O., & Karim, A. A. (2016). *Maqhashid Bisnis & Keuangan Islam: Sintesis Fikih Dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Saputra, E. (2018). Dampak Cryptocurrency Terhadap Perekonomian Indonesia. *Seminar Nasional Royal (SENAR)* (pp. 491-496). Kisaran, Asahan, Sumut: STMIK Royal – AMIK Royal.
- Syafrida, I., Aminah, I., & Waluyo, B. (2014). Perbandingan Kinerja Instrumen Investasi Berbasis Syariah Dengan Konvensional Di Pasar Modal Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 6(2), 195–206. doi:10.15408/aiq.v6i2.1230
- Team of Universiti Utara Malaysia. (2017). Cryptocurrency Framework Diagnostics From Islamic Finance Perspective: A New Insight Of Bitcoin System. *International Journal Of Management Science And Business Administration*, 4(1), 19-28. doi:https://doi.org/10.18775/ijmsba.1849-5664-5419.2014.41.1003
- Umam, A. K., Wardhana, O. H., & Hany, I. H. (2020). Dinamika Cryptocurrency dan Misi Ekonomi Islam. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 366-386. doi:https://doi.org/10.21274/an.v7i02.3366
- Vynck, G. D. (2022, Maret 8). *Washington Post*. Retrieved from Islam has a rich tradition around finance. Crypto is prompting new questions: <https://www.washingtonpost.com/technology/2022/03/08/bitcoin-crypto-islam-haram/>
- Yonifia, I. (2021). Conception of Money and Cryptocurrency in Islamic Economic Dimension. *Talaa: Journal of Islamic Finance*, 1(2), 121-132. doi:https://doi.org/10.54045/talaa.v1i2.343

- Yusuf, M. Y., & Bahari, Z. B. (2015). Islamic corporate social responsibility in Islamic banking: Towards poverty alleviation. *Ethics, Governance and Regulation in Islamic Finance*, 73.
- Zain, M. F. (2018). Mining-Trading Cryptocurrency Dalam Hukum Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12(1), 119-132. doi:<https://doi.org/10.24090/mnh.v12i1.1303>
- Zhao, Y. (2015). *Cryptocurrency Brings New Battles into the Currency Market*. Retrieved from https://doi.org/10.2313/net-2015-03-1_13